

KUDUS KEN ZYOOREI No. 13

Peratoeran tentang ongkos djalan ber-
hoeboeng dengan kepindahan oentoek Ken
Siyoonin Kudus Ken.

Pasal 1.

Djika Ken Siyoonin Kudus Ken dipo-
rintahkan pindah kelain tempat-djabatan,
maka ia diberi ongkos djalan menoeroet
peratoeran ini.

Jang dimaksoed dengan bepergian da-
lam peratoeran ini ialah bepergian oentoek
pindah ketempat-djabatan baroe.

Pasal 2.

Ongkos djalan dibagi atas 8 matjam,
jaitoe:

1. ongkos kereta api
2. ongkos kapal;
3. ongkos kendaraan;
4. oeng sakoe;
5. ongkos penginapan;
6. ongkos pindah;
7. ongkos pindah keloearga dan
8. toendjangan pindah.

Ongkos kereta api, ongkos kapal dan
ongkos kendaraan diberikan sebanjak
ongkos jang sesoenggoehnja dikeloearkan
menoeroet daftar lampiran; sedang oeng
sakoe, ongkos penginapan, ongkos pindah
dan toendjangan pindah diberikan meno-
eroet djoemlah oeng jang ditetapkan da-
lam daftar lampiran itoe djoega.

Ongkos djalan dihitoeng menoeroet
djalan jang semestinja dilaloei, akan te-
tapi djika Ken Siyoonin tidak moengkin
menempoeh djalan jang semestinja dila-
loei oleh karena bentjana alam atau ke-
djadian lain jang tidak dapat dielakkan,
maka ongkos itoe boleh dihitoeng meno-
eroet djalan jang sesoenggoehnja dilaloei.

Dalam hal jang dimaksoed dalam anak
kalimat ajat 3 haroes mendapat soerat
keterangan dari kantor jang bersangkoet-
an jang berdekatan.

Pasal 3.

Oentoek bepergian dengan kereta api
diberikan ongkos kereta api, oentoek be-
pergian diair diberikan ongkos kapal, dan
oentoek bepergian didarat diberikan ong-
kos kendaraan.

Jang dimaksoed dengan „bepergian di-
darat” ialah bepergian tidak dengan ke-
reta api atau tidak diair.

Pasal 4.

Djika bepergian dengan kereta api lebih
dari 100 km, boleh dipergoenakan kereta
api expres.

Pasal 5.

Ongkos penginapan dan oeng sakoe
diberikan masing-masing menoeroet djoem-
lah malam dan djoemlah hari selama beper-
gian.

Oentoek bepergian diair tidak diberikan
oeng penginapan, ketjoeali djika perloe
menginap didarat karena bentjana alam
atau karena hal lain jang tidak dapat
dielakkan.

Pasal 6.

Djoemlah hari bepergian tidak boleh
melebihi djoemlah hari jang dihitoeng
menoeroet sjarat-sjarat dibawah ini:

bepergian dengan kereta api 400 km
dihitoeng 1 hari;

bepergian diair 200 km dihitoeng 1 hari;

bepergian didarat 50 km dihitoeng 1 hari;
sedang sisa perhitoengan jang koerang
dari 1 hari dihitoeng sebagai 1 hari.

Pasal 7.

Ongkos pindah keloearga jang diberikan
kepada tiap-tiap anggota keloearga jang
beroemoer genap 3 taoen atau lebih
djoemlahnja sama dengan djoemlah ongkos
kereta api, ongkos kapal, ongkos kenda-
raan, oeng sakoe, dan ongkos penginapan
serta separoeh dari toendjangan pindah
jang diberikan kepada Ken Siyoonin jang
diperintahkan pindah dari tempat djabat-
annja dahoeloe ketempat djabatannja
jang baroe; akan tetapi anggota keloearga
jang koerang dari 10 taoen oemoernja
diberi separoeh dari djoemlah itoe.

Djika anggota keloearga lebih dari 3
orang, maka ongkos pindah keloearga
boeat masing-masing orang jang lebih itoe.
diberikan separoeh dari djoemlah jang
ditetapkan pada ajat diatas dan djika
djoemlah anggota keloearga itoe lebih
dari 10 orang, maka orang-orang jang le-
bih itoe tidak diberi ongkos pindah.

Ken Siyoonin jang soedah pindah tidak
diberi ongkos pindah keloearga, djika
dalam 6 boelan sesoedah ia pindah, ke-
loearganja tidak pindah ketempat-djabat-
annja jang baroe dengan tidak beralasan.

Pasal 8.

Djika Ken Siyoonin bepergian dengan
kapal, kendaraan dan sebagainja kepoen-
njaan djabatan, maka ia tidak diberi ong-
kos kereta api, ongkos kapal dan ongkos
kendaraan, demikian djoega djika ia di-
beri kartjis pertjoema.

Pasal 9.

Djika perdjalan Ken Siyoonin jang
bepergian didarat koerang dari 25 km
maka oeng sakoe jang diberikan kepada-
nja ialah separoeh dari djoemlah jang
soedah ditetapkan.

Atoeran pada ajat diatas berlakoe djoe-
ga dalam hal bepergian dengan kereta api
atau bepergian diair dengan perhitoengan,
bahwa 1 km bepergian didarat disamakan
dengan 4 km bepergian dengan kereta api
atau 1 mil laet bepergian diair.

Pasal 10.

Kentyoo boleh mengoerangkan ongkos
djalan jang ditetapkan dan boleh poela
tidak memberi ongkos djalan, baik seba-
gian maepoen semoea.

Pasal 11.

Ongkos djalan diberikan sesoedah selesai bepergian, akan tetapi djika ada alasan istimewa, boleh diberikan oeng moeka menoeroet taksiran.

Dalam hal ajat diatas, maka sesoedah selesai bepergian, perhitoengan haroes diselesaikan dengan segera.

Atoeran tambahan.

1. Peratoeran ini moelai berlakoe pada tanggal 1, boelan 5, taheen Syoowa 20 (2605).
2. Peratoeran ini berlakoe hanja boeat kepindahan jang diperintahkan sesoedah tanggal 30, boelan 4, taheen Syoowa 20 (2605).

Kudus, tg. 27, boelan 6,
taheen Syoowa 20 (2605).

KUDUS KENTYOO.

Disahkan dengan soerat poatoesan Pati Syuutyookan tg. 3, boelan 7, taheen Syoowa 20 (2605) No. 3668/N/S.O.K.

DAFTAR LAMPIRAN.

Banjaknja ongkos djalan

Golongan	Kereta api	Kapal	Ongkos kendaraan	Oeng sakoe boeat 1 hari	Ongkos penginapan	Djoemlah	Ongkos pindah			Toendjangan pindah
							Koerang dari 170 km	Dari 170 km keatas tetapi koerang dari 400 km	490 km keatas	
Orang jang bergadji f 30,— seboelan atau lebih	kelas 3	kelas 3	Ongkos jang sesoenggoehnja dikeloerarkan	f 1,30	f 1,50	f 2,80	f 25,—	f 40,—	f 50,—	f 15,—
Orang jang bergadji koerang dari f 30,— seboelan	kelas 4	kelas 4	Ongkos jang sesoenggoehnja dikeloerarkan	f 0,80	f 1,—	f 1,80	f 15,—	f 25,—	f 35,—	f 10,—

